



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga Telp./Fax. (0281) 891022
Kode Pos 53317

Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2024

NOMOR : 700.1.2.1/092.17/2024.R
TANGGAL : 08 JULI 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga Telp./Fax. (0281) 891022
Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

Purbalingga, 08 Juli 2024

Nomor : 700.1.2.1/093.17P/2024R
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas LHE
Hal : Penyampaian Laporan Hasil
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP)
Kecamatan Rembang
Kabupaten Purbalingga Tahun
2024

Kepada :
Yth. Bupati Purbalingga
di-
PURBALINGGA

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 000.1.2.3/057 tanggal 31 Mei 2024 tentang Evaluasi SAKIP Kecamatan Tahun 2024, Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. Evaluasi dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan 28 Juni 2024.

Dari hasil Evaluasi tersebut, Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga menunjukkan nilai 63,36 atau kategori "B" (Baik). Penilaian tersebut menggambarkan bahwa Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.

Meskipun telah mendapat kategori baik, atas hasil evaluasi tersebut Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga masih perlu melakukan upaya perbaikan terhadap pemenuhan beberapa kriteria penilaian dari masing-masing komponen/sub komponen manajemen kinerja yang dinilai yaitu: perencanaan kinerja,

LHE AKIP 2024

pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal. Catatan atas beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dan uraian hasil evaluasi selengkapnya adalah sebagaimana Laporan Hasil Evaluasi terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

Demikian untuk menjadikan periksa.

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



ATO SUSANTO, A.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740706 199311 1 001

Tembusan Yth.:

1. Wakil Bupati Purbalingga;
2. ✓ Camat Rembang Kabupaten Purbalingga.



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2024**

**NOMOR : 700.1.2.1/092.17/2024.R
TANGGAL : 08 JULI 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga Telp./Fax. (0281) 891022
Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

B. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar Hukum pelaksanaan evaluasi yaitu:

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 35 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
5. Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 060/5 Tahun 2023 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
6. Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Nomor 700/016 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
7. Surat Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk melakukan Evaluasi SAKIP Kecamatan Tahun 2024 di Kecamatan Rembang Nomor 000.1.2.3/057, tanggal 31 Mei 2024.

C. Tujuan Evaluasi

Tujuan pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
- e. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Pelaksanaan Kegiatan

1. Waktu Pelaksanaan

Evaluasi dilaksanakan tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan 28 Juni 2024.

2. Susunan Tim Evaluasi

No.	Nama/NIP	Kedudukan dalam Tim
1	Dra. Idayanti NIP. 19670824 199203 2 012	Pembantu Penanggung Jawab
2	Eko Priyo Sutomo, S.H. NIP. 19660118 199003 1 003	Pengendali Teknis
3	Efi Ristiyanti, S.T. NIP. 19760122 199903 2 007	Ketua Tim
4	Ananto Pratomo, S.E., M.Si. NIP. 19751111 201001 1 013	Anggota
5	Anita Fatmawati, S.E. NIP. 19810505 201001 2 019	Anggota
6	Ery Wigati, S.H. NIP. 19711025 299403 2 005	Anggota
7	Nurtyas Mei Setiana, S.Ak. NIP. 19960502 202203 2 016	Anggota
8.	Wahyu Raharjo, A.Md. NIP. 19940302 202203 1 004	Anggota

E. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek, termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

F. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan Evaluasi AKIP adalah desk evaluasi.

G. Gambaran Umum Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga

Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di tingkat Kecamatan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Struktur Organisasi Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga

Struktur Organisasi Kecamatan Rembang mengacu pada Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Camat mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- 2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang ada di Kecamatan; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan. Sekretariat Kecamatan mempunyai Fungsi sebagai berikut:

- 1) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- 2) Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;

- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 5) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 7) Pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- 8) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan dibantu oleh Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian.

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan kecamatan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa, administrasi Pemerintahan Desa, administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan, intensifikasi PBB, keamanan wilayah, pembinaan ideologi negara dan bela negara, perlindungan masyarakat, kesatuan polisi pamong praja, peringatan hari besar nasional, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya, inventarisasi organisasi politik dan kemasyarakatan, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa dan BPD, fasilitasi pembinaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pemetaan rawan bencana, pencegahan bencana

dan penyelenggaraan tanggap darurat, serta penyelenggaraan pelayanan publik.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan, pemberdayaan desa/kelurahan/lomba desa, pembinaan penatausahaan keuangan desa, pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMD/LKMK), Karang taruna, pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan gotong-royong dan swadaya masyarakat, pengembangan perekonomian desa/ kelurahan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, fasilitasi peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar Desa, pendataan potensi desa dan profil desa.

e. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olahraga, penanggulangan kemiskinan, fasilitasi penyaluran bantuan bencana alam serta pelayanan sosial.

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100

Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut:



2. Peran Kecamatan Rembang dalam Pencapaian Visi dan Misi Bupati 2021-2026.

Berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Bupati Purbalingga periode tahun 2021-2026, Kecamatan Rembang memiliki peran dalam pencapaian misi 1 yaitu: Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

Dalam rangka pencapaian misi 1 tersebut, Kecamatan Rembang memiliki tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Rembang Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	86	87	88	89	90
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	86	87	88	89	90
2.	Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	NA	NA	34	NA	NA

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	62	64	66	68	70

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun 2023

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 pada Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Nomor 700/140/2023.R tanggal 31 Juli 2023, nilai SAKIP Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 menunjukkan nilai 61,81 dengan kategori "B" (Baik), dengan beberapa catatan rekomendasi perbaikan.

Atas rekomendasi LHE tersebut, Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga telah menindaklanjuti rekomendasi dan melakukan upaya perbaikan atas implementasi SAKIP pada Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga bersamaan dengan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Tahun 2023 dan penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahun 2024. Adapun beberapa upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Telah mempublikasikan Dokumen Perencanaan Kinerja dan Dokumen Pelaporan Kinerja tepat waktu pada esrmenpan.go.id;
2. Telah berupaya memperbaiki Lampiran Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Camat, Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, Kasubbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 060/19328/2022, tanggal 6 Oktober 2022 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

3. Telah memanfaatkan aplikasi <https://cascading.purbalinggakab.go.id/> dalam penyusunan cascading kinerja;
4. Memanfaatkan aplikasi e-Kinerja lebih optimal;
5. Meningkatkan kualitas pada Laporan Kinerja dengan menyajikan informasi atas keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja;
6. Meningkatkan kapabilitas tim penerapan SAKIP Kecamatan Rembang dengan mengikuti sosialisasi dan pembekalan implementasi SAKIP.

BAB II HASIL EVALUASI

Evaluasi AKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi:

- A. Perencanaan Kinerja;
- B. Pengukuran Kinerja;
- C. Pelaporan Kinerja; dan
- D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dokumen yang dievaluasi terdiri dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023, RPJMD 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), DPA, Rencana Aksi, serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100 dengan penjelasan sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Kategori Penilaian Evaluasi atas AKIP

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan, Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan (dinamis, adaptif dan efisien (Reform)).
2.	A	>80 – 90	Memuaskan, Unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil.
3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik, Akuntabilitas yang sangat baik, terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi Informasi.
4.	B	>60 – 70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50-60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu beberapa perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan yang mendasar.
7.	D	0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP tidak dapat diandalkan, belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga perlu - banyak perbaikan/perubahan yang sangat mendasar, khususnya dalam mengimplementasikan SAKIP.

Sumber: SK Inspektur Inspektorat Daerah Nomor 700/016 Tahun 2024

Dari hasil evaluasi AKIP pada Kecamatan Rambang Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 menunjukkan nilai 63,36, kategori "B" (Baik), dengan nilai per komponen sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Kebertahanan (20%)	Kualitas (30%)	Pemantauan (30%)	
1	Perencanaan Kinerja	20,00	4,00	6,30	9,00	19,30
2	Pengukuran Kinerja	20,00	4,00	5,40	9,00	18,40
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,70	3,15	4,50	10,35
4	Pelaksanaan dan Pemantauan Kinerja Utama	25,00	3,50	4,50	7,50	15,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	14,00	19,35	30,00	63,36

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi. Adapun permasalahan yang ditemukan dalam evaluasi terhadap komponen dan sub komponen manajemen kinerja adalah sebagai berikut:

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan, Kecamatan Rambang Kabupaten Purbalingga telah melakukan upaya perbaikan seperti melakukan perbaikan kualitas indikator kinerja utama yang cukup memadai dalam mengawal isu-isu terkait yang termuat pada dokumen perencanaan dan telah memanfaatkan aplikasi cascading.purbalinggakab.go.id dalam penyusunan cascading kinerja. Namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. Belum mempublikasikan Dokumen Perencanaan Kinerja berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024, Rencana Kerja Tahun 2024, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025, Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV Tahun 2024, Rencana Aksi Tahun 2024, RKA Tahun 2024, dan DPA Tahun 2024 pada website Kecamatan Rambang. *Tindakan lanjut mengenai di wal.*
2. Penyusunan Pohon Kinerja belum sesuai dengan ketentuan Pemenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 karena belum sesuai dengan prinsip-prinsip teknis pada saat penyusunan pohon kinerja, yaitu belum terlihat adanya identifikasi cross-cutting kinerja *Pak Wahyu utk memperbaiki m.*
3. Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Tahun 2025 tidak sesuai ketentuan, dengan rincian sebagai berikut:

yg membuat Kori Perencanaan

- a. Daftar isi dan isi BAB III 3.1. belum sesuai dengan Sistematika Renja yang tercantum pada Surat Edaran Bupati Purbalingga tentang Pedoman Implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga No. 060/5 Tgl 14 Desember 2023. Daftar isi dan isi di BAB III 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, seharusnya Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
- b. Pada Bab III 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah belum memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Rembang yang ingin dicapai.
- c. Terdapat beberapa Indikator Kinerja Sub Kegiatan dan satuan yang tidak sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4. Pada Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian terdapat 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan tidak *Measureable* (tidak dapat diukur). *120 Yuli*
5. Masih terdapat pegawai Kecamatan Rembang yang belum menyusun SKP Tahun 2024. *sementara Peg mengumpulkan SKP 2024*

B. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, Kecamatan Rembang telah melakukan upaya-upaya perbaikan seperti melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang atas aktivitas dan pengukuran kinerja pegawai dengan memanfaatkan aplikasi e-Kinerja. Namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. Rapat-rapat / monitoring dan evaluasi kinerja telah dilaksanakan secara berkala namun tidak didokumentasikan secara memadai, sehingga penyesuaian strategi, kebijakan, dan aktivitas belum terpantau efektifitas tindak lanjutnya.
2. Lembar Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan (PKPK) Triwulan I Tahun 2024 Kecamatan Rembang sudah sesuai format pada Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 060/5 tanggal 14 Desember 2023 tentang Pedoman Implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, akan tetapi masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

P. Wahyu

- a. Belum mencantumkan Program, Indikator Program, Kegiatan, dan Indikator Kegiatan.
 - b. Terdapat program yang tidak mencantumkan capaian atas anggaran dan capaian atas indikator kerjanya.
 - c. Seluruh kegiatan hanya mencantumkan capaian atas anggarannya, tidak mencantumkan capaian atas indikator kerjanya.
3. Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja yang tersedia: E-BAKIP (sakup.purbalinggakab.go.id) dan e-Kinerja (e-kinerja.purbalinggakab.go.id) belum dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja, terutama dalam monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja organisasi.
4. Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian *Reward and Punishment* dalam hal pemberian tambahan penghasilan pegawai.

G. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, Kecamatan Rembang telah melakukan upaya-upaya perbaikan seperti meningkatkan kualitas laporan kinerja dan berupaya melakukan perubahan budaya kinerja organisasi dengan melakukan peningkatan kapabilitas tim penerapan BAKIP Internal Kecamatan Rembang. Namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Tahun 2023 belum dipublikasikan pada website Kecamatan Rembang.
2. Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga telah menyusun dokumen laporan baik tribulanan maupun tahunan yang menggambarkan kinerja. Pada laporan kinerja tahunan dijumpai hal-hal sebagai berikut:
 - a. Laporan kinerja belum menginfokan upaya nyata yang telah dilakukan pada Indikator Nilai BAKIP Kecamatan;
 - b. Laporan kinerja pada analisis efisiensi sumber daya, baru menyajikan perbandingan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja, belum menyajikan analisis yang mendalam terkait efisiensi dan upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka efisiensi.

3. Pembahasan penyusunan Laporan Kinerja telah dilaksanakan, namun informasi belum didokumentasikan dan belum menjadi kepedulian seluruh pegawai serta perhatian pimpinan;
4. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi karena belum sepenuhnya disadari sebagai kebutuhan yang harus dilaksanakan, didokumentasikan, dan dipantau tindak lanjutnya.

D. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi Evaluasi akuntabilitas Kinerja, Kecamatan Rembang telah melakukan upaya-upaya perbaikan seperti melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja organisasi secara berkala, meski belum didokumentasikan secara memadai, mengikutsertakan pegawai dalam sosialisasi dan pembekalan implementasi SAKIP, serta menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP tahun 2023. Namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. Rapat evaluasi atas Implementasi SAKIP Kecamatan belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai. Selain itu, rekomendasi-rekomendasi hasil evaluasi dan upaya tindak lanjutnya belum terdokumentasikan dan dimonitoring pelaksanaannya dengan baik;
2. Masih terdapat rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2023 yang tidak ditindaklanjuti secara konsisten sehingga berulang pada rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2024 Kecamatan Rembang;
3. Laporan Kinerja Tahun 2023 belum membahas upaya upaya tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Kinerja tahun sebelumnya.

BAB III PENUTUP

A. Hasil Kelempaian

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP pada Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah 63,36 dengan kategori "B" (Baik). Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.

Rincian nilai setiap komponen sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemantauan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	4,20	6,30	9,00	19,50
2	Pengukuran Kinerja	30,00	4,20	3,40	9,00	16,60
3	Penyusunan Kinerja	15,00	2,10	3,15	4,50	9,75
4	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,50	4,50	7,50	15,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	14,00	19,35	30,00	63,36

Nilai implementasi SAKIP Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 mengalami peningkatan bila dibandingkan nilai implementasi SAKIP pada tahun 2023.

Capaian nilai ini telah menggambarkan adanya perbaikan pada implementasi SAKIP Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Tahun 2023, namun demikian masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki untuk lebih meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.

B. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Berdasarkan evaluasi yang telah kami lakukan, kepada Camat Rembang Kabupaten Purbalingga agar direkomendasikan untuk melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Komponen Perencanaan Kinerja

- a. Mengunggah dan mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja pada website Kecamatan Rembang tepat waktu.

- b. Menyusun pohon kinerja sesuai dengan ketentuan Permennan RB Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan prinsip-prinsip teknis pada saat penyusunan pohon kinerja.
- c. Menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) Tahun 2025 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Daftar isi dan isi BAB III 3.1. disesuaikan dengan Sistematika Renja yang tercantum pada Surat Edaran Bupati Purbalingga tentang Pedoman Implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Nomor 060/5 tanggal 14 Desember 2023, yaitu Daftar isi dan isi di BAB III 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga disesuaikan menjadi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
 - 2) Pada Bab III 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Rembang yang ingin dicapai.
 - 3) Menyusun Indikator Kinerja Sub Kegiatan dan satuan dengan mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- d. Memperbaiki 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan pada Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian menjadi *Measureable* (dapat diukur).
- e. Memerintahkan semua pegawai Kecamatan Rembang untuk menyusun SKP secara tertib.

2. Komponen Pengukuran Kinerja

- a. Mendokumentasikan secara memadai hasil rapat-rapat monitoring evaluasi kinerja agar penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas dapat terpantau efektifitasnya.
- b. Dalam menyusun Lembar Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan (PKPK) per-Triwulan agar senantiasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mencantumkan Program, Indikator Program, Kegiatan, dan Indikator Kegiatan.
 - 2) Seluruh program mencantumkan capaian atas anggaran dan capaian atas indikator kinerjanya.
 - 3) Seluruh kegiatan mencantumkan capaian atas anggaran dan capaian atas indikator kinerjanya.
- c. Mendukung penggunaan dan pengembangan Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja yang tersedia yakni E-SAKIP (sakup.purbalinggakab.go.id) dan e-Kinerja (e-kinerja.purbalinggakab.go.id).
 - d. Meningkatkan pengendalian terhadap mekanisme pemberian penghargaan (*Reward and Punishment*) atas prestasi kerja pegawai dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.

3. Komponen Pelaporan Kinerja

- a. Meningkatkan pengendalian terkait penyelesaian LKjIP, sehingga tidak terlambat untuk diunggah di website Kecamatan Rembang.
- b. Meningkatkan kualitas laporan kinerja tahunan dengan:
 - 1) Menginfokan upaya nyata yang telah dilakukan pada Indikator Nilai SAKIP Kecamatan;
 - 2) Memperdalam analisis efisiensi penggunaan sumber daya dengan menjelaskan bentuk konkret apa saja yang telah dilakukan sehingga tercapai pemanfaatan anggaran yang lebih minimum namun target kinerja tetap tercapai secara maksimal.
- c. Mendokumentasikan informasi pembahasan penyusunan Laporan Kinerja dan capaian kinerja berkala, dan menjadikan informasi tersebut menjadi kepedulian seluruh pegawai serta perhatian pimpinan.
- d. Mendorong perubahan kinerja organisasi dengan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai bahwa seluruh informasi yang tertuang pada Laporan Kinerja terutama informasi capaian kinerja merupakan tanggung jawab seluruh pegawai, sehingga seluruh

pegawai berkomitmen untuk mencapai target-target kinerja yang telah diperjanjikan.

4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Mendokumentasikan secara memadai hasil rapat evaluasi atas implementasi SAKIP kecamatan agar penyesuaian strategi, kebijakan, dan aktivitas dapat terpantau efektifitasnya;
- b. Meningkatkan pengendalian dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 serta memastikan tidak terjadi pengulangan rekomendasi di masa yang akan datang;
- c. Menindaklanjuti rekomendasi Laporan Kinerja tahun 2023 dan menyajikan upaya tindak lanjut atas rekomendasi tersebut pada Laporan Kinerja tahun 2024.

Implementasi SAKIP yang baik memberikan dampak yang positif atas capaian kinerja instansi pemerintah, di samping itu juga dapat memberi dampak pada efisiensi dan efektifitas atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Untuk itu diharapkan kepada Camat Rembang Kabupaten Purbalingga dapat melaksanakan rekomendasi atas laporan hasil evaluasi agar implementasi SAKIP pada Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga menjadi lebih baik lagi.

Demikian laporan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga, untuk menjadi periksa.

**INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**



ATO SUSANTO, AP, M,SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19740706 199311 1 001

